

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataan kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dapat diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank.

Praktek perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelum sampai pada praktek-praktek yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini. Masalah utama yang muncul dalam praktek perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Untuk menjawab masalah ini, muncul beberapa faham antara lain *faham markantilisme* dan *faham liberalisme ekonomi*.

Permasalahan inilah yang kemudian mendorong munculnya regulasi-regulasi perbankan karena memang praktek perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap volume uang.

Lembaga keuangan bank sendiri terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum dan BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha atas prinsip bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam *persentase tertentu dari dana* untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun . Dan Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar Prinsip syariah yaitu *jual beli* dan *bagi hasil*.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*). Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip

penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), dan pembiayaan barang dan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sehingga hubungan yang timbul antara bank dengan penyandang dana, pemegang saham dan pemakai dana adalah mitra usaha. Sedangkan bagi bank konvensional hubungan yang timbul adalah bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*) antara kreditur dan debitur.

Bank syariah pertama yang lahir adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri

Selama krisis ekonomi, perbankan konvensional yang ditopang oleh tatanan ekonomi sekuler sempat kacau dan tidak sedikit yang stagnan bahkan tutup sama sekali. Dengan kondisi seperti itu ternyata perbankan konvensional tidak mempunyai mekanisme “di dalam” yang tangguh untuk menjawab segala ketidakpuasan pasar. Perbankan syariah yang justru memperlihatkan prestasi yang nyaris tanpa masalah, bahkan terjauhkan dari penyakit-penyakit perbankan konvensional. Secara historis perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan syariah internasional, serta dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama, juga para pakar ekonomi baik individu maupun institusional yang telah melakukan analisis-analisis tentang perbankan syariah.

Pelan tapi pasti industri perbankan syariah terus tumbuh. Memang tidak secepat perbankan konvensional. Sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia (1992), yang kemudian disusul oleh bank-bank lainnya mulai 1999, baik sebagai bank umum maupun unit syariah, enam unit syariah dan 89 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Kendati sangat kecil ada hal yang menggembirakan yang ditunjukkan oleh perbankan syariah nasional. Bank-bank syariah yang sudah mapan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Adi warman A. Karim, mencatat angka pertumbuhan rata-rata sebesar 53%, jauh diatas rata-rata pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya 5,3%. Tak heran jika kemudian bank-bank konvensional mulai melirik untuk ikut ambil bagian dalam perbankan syariah. Mereka bukan hanya pemain lokal, tapi juga pemain yang telah memiliki

reputasi di tingkat global. HSBC misalnya. Selain itu, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga akan segera masuk kebisnis syariah. Hasilnya perbankan syariah akan semakin ramai.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis akan mencoba menjadikan pokok permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini dengan mengambil judul ; **“ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. DAN PT. BANK BUMI PUTERA INDONESIA Tbk. TAHUN 1999-2003”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas penulis membatasi permasalahan pada :

- 1 Topik yang diteliti adalah : **“ Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. tahun 1999-2003”**
- 2 Alat analisis yang digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. adalah CAMEL Modified dengan menghilangkan factor manajemen.
- 3 Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT Bank Bumi Putera Indonesia Tbk

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Muammalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. selama lima tahun yaitu tahun 1999-2003.
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Muammalat Indonesia Tbk. dengan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. selama lima tahun yaitu tahun 1999-2003.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja keuangan PT Bank Muammalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. selama lima tahun yaitu tahun 1999-2003.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Muammalat Indonesia Tbk. dengan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. selama lima tahun yaitu tahun 1999-2003.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk menambah wawasan dalam menganalisa kinerja keuangan Bank syariah dan bank konvensional.
- 2 Untuk mengetahui Tingkat kesehatan dan laju perkembangan bank syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.